
EKSPLORASI FILOSOFIS MENGENAI DASAR PEMBUKTIAN HAK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA

Oleh

Supriyono¹, Putri Maha Dewi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹supriyonorajendra@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com

Article History:

Received: 08-08-2024

Revised: 27-08-2024

Accepted: 11-09-2024

Keywords:

Filosofi Hukum Agraria,
Prinsip Pembuktian

Abstract: Di Indonesia, pemikiran filsafat hukum memiliki peranan krusial dalam proses legislasi dan penyusunan undang-undang., terutama dalam hal hak atas tanah. Karena tanah berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan utama bagi masyarakat dan individu, tanah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang esensial. Terdapat keyakinan bahwa tanah memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia dan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari interaksi antara manusia dan tanah. Filsafat ilmu hukum melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam situasi ini. Selain menjadi sumber daya, tanah menunjukkan nilai-nilai sub sosial, ekonomi, dan budaya bermasyarakat. Untuk menjaga hak milik tanah, ada undang-undang pendaftaran tanah karena tanah melambangkan martabat dan kehormatan pemiliknya. Hak atas tanah merupakan bagian hak yang sangat penting, yang dapat diperjualbelikan atau ditransfer melalui berbagai cara, seperti waris, hibah, atau jual beli. Pemegang hak atas tanah yang diperoleh sah dan dengan niat baik dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, peta dan daftar umum UUPA memiliki kekuatan pembuktian yang diakui melalui asas hukum. Fokus arah tujuan adalah memberikan pemahaman lebih lanjut hak kepemilikan tanah yang diatur oleh UU Pertanian

PENDAHULUAN

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) berperan penting dalam menentukan cara dan kriteria kepemilikan tanah, serta memastikan hubungan yang jelas antara pemegang hak dan tanah. UUPA juga menetapkan wewenang, aturan, dan tanggung jawab yang harus ditaati oleh pemegang hak atas tanah. Diharapkan bahwa hal ini akan mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Jadi, UUPA bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keamanan hukum dalam pemberdayaan sumber daya tanah, yang merupakan landasan hukum penting dalam pengaturan hak atas seputar tanah di Indonesia.

Bagian hak utama yang diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah hak pakai, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak untuk membuka dan mengambil hasil hutan, hak sewa bangunan, hak untuk menggunakan air, hak usaha, hak untuk menggunakan ruang angkasa, dan hak untuk tanah untuk keperluan umum. Dengan struktur yang komprehensif ini, UUPA berupaya memberikan kepastian hukum

dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah serta mendorong kemajuan berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Melalui perlindungan berbagai hak, UUPA membantu pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, UUPA berperan penting dalam melindungi hak kedaulatan atas tanah dan mendorong pemanfaatan tanah.

Pentingnya nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanah di aplikasikan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditunjukkan oleh dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah dalam bidang ekonomi. UUPA. Mengatur keseluruhan jenis hak atas penggunaan tanah, termasuk hak terkait kepemilikan, hak membangun, hak usaha, dan hak penggunaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tanah sering menjadi sumber konflik antara berbagai pihak dan kelompok. Kesimpulannya, UUPA berperan penting dalam mengatur pemanfaatan tanah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus diwaspadai sebagai potensi sumber konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.¹ Hak penggunaan atas tanah ini menggambarkan betapa pentingnya pengaturan hukum dalam penggunaan tanah. Pengaturan hukum ini memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peraturan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti tempat tinggal, usaha, dan aktivitas lainnya. Hal terkait hubungan hukum yang timbul dari pemanfaatan tanah sering kali menimbulkan konflik antara berbagai pihak dan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah secara adil dan efisien, guna mencegah pertikaian yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Tingkat penguasaan tanah di Indonesia masih menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Ini disebabkan oleh pengesahan hak atas tanah yang memunculkan berbagai permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara konsep otoritas tanah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan konsep otoritas tanah secara umum. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk menyelaraskan kedua konsep tersebut agar tercipta jaminan hukum dan keadilan sosial dalam penguasaan tanah.

Sistem pertanahan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA), tetapi tidak mengatur semua masalah pertanahan yang ada, hanya mencakup beberapa aspek penguasaan hak atas tanah. Meskipun UUPA menyentuh banyak aspek penting dari hukum agraria, masih banyak isu spesifik yang tidak diatur secara rinci, seperti sengketa penguasaan hak tanah dan sanksi bagi pelanggar. Dikarenakan merupakan modal utama dan satu-satunya sumber daya penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah sendiri dalam pelaksanaannya memiliki tugas pelaksanaan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan hukum terkait hak tanah agar dapat menjawab tantangan yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergantung pada tanah sebagai elemen fundamental.

Ketika mendapatkan hak atas tanah, pihak-pihak yang berkepentingan umumnya harus menandatangani akta seperti akta waris, hibah, atau jual beli. Peran notaris sangat krusial dalam proses perpindahan hak atas tanah karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peralihan hak dilakukan sesuai dengan prinsip hukum, termasuk asas *nemo plus iuris* yang memberi pemahaman bahwa tiada individu yang dapat memberikan prerogratif ekstra dari yang telah diduplikasinya dan asas akta. Notaris berfungsi sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan legalitas dokumen-dokumen tersebut, yang merupakan bukti penting dalam proses

¹ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, hlm. 24

transfer tanah. Hal ini peran notaris dengan sangat penting dalam proses ini karena mereka memastikan bahwa peralihan hak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Berbagai jenis keadilan ada dalam berbagai bidang, seperti hukum dan ekonomi. Kebenaran hukum dan keadilan sering menjadi topik yang menarik saat berbicara tentang keadilan karena tafsiran keadilan selalu terkait dengan penyelesaian kasus yang berhubungan dengan penegak hukum.² Keadilan muncul dalam berbagai bidang, seperti hukum dan ekonomi, dan sering menjadi topik pembicaraan ketika orang berbicara tentang kebenaran hukum. Ini karena bagaimana keadilan diinterpretasikan sering memengaruhi bagaimana penegak hukum menyelesaikan kasus.

Orang Indonesia mana pun yang tinggal di Negara Hukum Indonesia berharap hukum akan menjadi yang terbaik. Hukum, lembaga penegak hukum, dan aparat penegak hukum, dan keinginan masyarakat untuk mematuhi hukum adalah semua faktor yang memengaruhi penegakan hukum.

Seringkali, istilah "keadilan" digunakan untuk membedakan konsep "ketidakadilan", yang merupakan ide yang dekat dengan konsep keadilan itu sendiri. Filsafat hukum membawakan peran yang sangat penting penerapannya dalam menciptakan keadaan hukum yang sebenarnya dalam situasi ini. Untuk membantu mewujudkan cita-cita keadilan dan keteraturan dalam kehidupan serta relevansinya terhadap pernyataan hukum saat ini, filsafat hukum memiliki tugas untuk menguraikan nilai-nilai dasar hukum dari sudut pandang filosofis. Selain itu, filsafat hukum memiliki kekuatan untuk memengaruhi perubahan besar dalam hukum sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengembangkan paradigma hukum baru yang sesuai mengikuti perkembangan zaman dan konteks tertentu. Singkatnya, pemahaman dan penerapan keadilan sangat dibantu oleh filsafat hukum. Selain itu, kaidah filsafat pada hukum berpengaruh terhadap pembentukan hukum yang responsif terhadap perubahan kemasyarakatan.³

Roscoe Pound menjelaskan bahwa tentang tujuan filsafat hukum, para filsuf berusaha untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pembentukan hukum ideal, yang harus tetap berlaku sepanjang waktu. Mereka juga berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum telah ditetapkan dengan benar dan tidak lagi dipertanyakan kekuasaannya.⁴ Pembentukan hukum ideal yang harus berlaku sepanjang waktu. Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum yang ada telah ditetapkan dengan benar dan kekuasaannya tidak dapat dipertanyakan lagi.⁵ Hal ini mencerminkan usaha untuk memastikan kepastian hukum dan memvalidasi sistem hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima hukum sebagai pedoman yang sah dalam kehidupan sehari-hari.

Filsafat ilmu hukum merupakan disiplin yang menganalisis hukum dari sudut pandang filosofis, dengan objek kajian yang berupa hukum itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat ilmu khusus hukum itu, yang juga dikenal luas sebagai "filsafat hukum," termasuk dalam subcabang filsafat manusia yang dikenal sebagai "etika/akhlak" atau "filsafat manusia". Curzon menyatakan bahwa ilmu hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum. Banyak orang berpendapat bahwa "batas-batasnya tidak jelas" karena keberagaman isu yang diangkat dalam

² Romli Atmasamita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

³ Handayani, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm. 721

⁴ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filasafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 46

⁵ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3, September – Desember 2014, hlm. 267

bidang ini.⁶

Hukum, yang biasanya digunakan sebagai penguatkuasaan hukum, adalah alat pengendalian sosial; oleh karena itu, sistem pengendalian sosial harus diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui seberapa efektif hukum sebagai alat pengendalian. Pendidikan formal hanya bisa membantu dalam bidang tertentu di mana hukum berguna. Oleh karena itu, pengetahuan mendalam tentang pengendalian sosial dapat menunjukkan seberapa efektif hukum dan mampu berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Pengetahuan mendalam tentang pengendalian sosial juga dapat menunjukkan seberapa jauh efektif hukum.

Keadilan adalah masalah yang kompleks yang dapat dihadapi hampir setiap lapisan masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh keyakinan umum bahwa hukum adalah sarana utama untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum. Bidang hukum Indonesia telah berubah sejak tahun 1942, tetapi masalah kepastian hukum dan kesebandingan masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan hingga saat ini.⁷ Oleh karena itu, keadaan yang adil didefinisikan sebagai keadaan di mana tidak ada pertikaian dan dapat dicapai apabila anggota masyarakat melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan tempat mereka di masyarakat.

Seiring dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk membahas peran perpindahan hak atas tanah sebagai landasan pembuktian bagi pemiliknya yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana pengaruh pemikiran filosofis terhadap pengembangan dan penerapan hukum agraria di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Studi kasus normatif, yang berakar dari perilaku hukum seperti analisis undang-undang, diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Hukum didefinisikan sebagai norma yang hidup di masyarakat umum dan menjadi sebuah pedoman untuk perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menekankan pada kumpulan hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, hasil dari kasus tertentu, sistem hukum, serta aspek sinkronisasi.⁸ Dengan demikian, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian hukum dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif dalam membahas dan menulis makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemikiran Filosofis Terhadap Pengembangan Dan Penerapan Hukum Agraria Di Indonesia

Keceriaan hadirnya Bhineka Tunggal Ika, yang memberikan pemahaman berbeda namun tetap satu, menyatukan Pancasila dan Konstitusi 1945 dalam komunitas Indonesia yang beragam. Integrasi nasional atau budaya dapat membangun persatuan dalam masyarakat yang heterogen ini. Ini menunjukkan proses peleburan yang menghasilkan keseragaman antar komponen. Ini menghubungkan wilayah dan suku bangsa/ etnis di Nusantara dalam konteks memperkuat pemahaman wawasan luas nusantara yang menekankan pada kesatuan.⁹

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106

⁷ Melisa, Elmi Khoiriyah, dkk. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1, hlm. 52

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan. 1, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, hlm. 242

⁹ Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hlm. 45-46

Filosof mempelajari masalah tertentu dengan metode tertentu. Metode-metode ini mencakup masalah-masalah yang paling mendalam dan mendasar yang telah dipelajari oleh para filsuf sebelumnya. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya manusia, bagaimana kita berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata, dan bagaimana kita bisa mengetahui semua ini, serta sejumlah masalah yang saling terkait.¹⁰

Kita dapat memahami bahwa filsafat ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari berhubungan hukum melihat dari sudut pandang penerapan teori filosofis. Ini adalah cabang filsafat yang menggunakan metode radikal dan sistematis untuk mempelajari hakikat dan perbedaan fundamental maupun marginal hukum dalam segala aspeknya. Sebagai subjek dari bidang filsafat hukum, hukum akan dipelajari secara menyeluruh sampai ke dasar masalah.¹¹

Filsafat hukum juga akan melihat pembentukan hukum Indonesia. Tiga alasan utama di balik pembuatan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan manfaat (*zweckmassigkeit*). Ketika kita menelaah tentang keadilan, manfaat, dan kepastian/keyakinan yang ditawarkan oleh hukum, karenanya hukum tersebut dapat dianggap sebagai hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami filsafat hukum sebelum membuat atau menetapkan hukum yang adil untuk mengatur masyarakat. Ini akan memungkinkan penerapan keadilan yang nyata untuk setiap kelompok di Indonesia.¹²

Tidak ada keadilan tanpa hukum. Kebenaran dan keadilan adalah dua nilai kebajikan yang paling penting. Filsafat sebagai induk ilmu, hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan bertujuan untuk menemukan cara yang rasional dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini dilakukan melalui penerapan hukum yang ada untuk mencapai keadilan. Kesimpulannya, filsafat berperan penting dalam mengarahkan penerapan hukum untuk mencapai keadilan, sehingga membantu individu dan masyarakat dalam mengatasi kesulitan hidup secara rasional. Karena ia tidak terikat pada satu aspek dan selalu berkembang dengan subjeknya, filsafat adalah disiplin ilmu yang tidak pernah berakhir. Oleh karena semuanya, filsafat dapat dianggap sebagai ilmu yang selalu berubah karena ia menekankan bahwa satu-satunya hal yang tidak pernah berakhir adalah perubahan. Teori, metode, dan sistematisasi filsafat umum.

Hak atas tanah memberikan pemilik hak kekuasaan untuk menggunakan, memanfaatkan, atau memperoleh manfaat dari tanah yang digunakan untuk tujuan pembangunan bangunan. Namun, istilah "memperoleh manfaat" juga mencakup pemanfaatan tanah untuk tujuan lain yang bukan terkait dengan pembangunan, seperti kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sesuai dengan kandungan Pasal 4 ayat ke (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemegang hak atas pelaksanaan tanah diizinkan untuk memanfaatkan tanah, tubuh bumi/poros, air, dan ruang di atasnya sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan penggunaan atas sebuah tanah, dalam batasan wajar yang ditetapkan oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penguasaan tanah yang diatur oleh UUPA adalah penguasaan yang

¹⁰ Peter Gibson, 2020, *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui. Tentang. Filsafat*, Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.

¹¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 68,

¹² Bakir Bakir, *Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1, 2017, hlm. 58-68

berasal dari negara. Oleh karena itu, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga meliputi berbagai cara pemanfaatan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penguasaan tanah dapat dipahami dari perspektif fisik dan hukum, baik dalam konteks privat maupun publik. Secara yuridis, penguasaan merujuk pada hak yang dilindungi oleh hukum, yang memberikan pemilik hak kewenangan untuk menguasai tanahnya. Contohnya, pemilik tanah berhak menggunakan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut tanpa harus menyerahkannya kepada orang lain. Ada beberapa bentuk penguasaan yuridis, termasuk penguasaan fisik yang tetap pada pemilik meskipun tanah disewakan, serta penguasaan yang tidak memberikan hak fisik, seperti hak jaminan yang dimiliki kreditur. Dalam konteks publik, penguasaan tanah diatur oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek hukum terkait tanah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Penguasaan tanah juga melibatkan hubungan antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara, di mana negara berperan untuk mengatur yang bertujuan mencapai rasa keadilan sosial masyarakat. Kesimpulannya, penguasaan tanah di Indonesia melibatkan aspek yuridis dan fisik yang kompleks, di mana hak-hak individu dan kewenangan negara saling berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa tanah sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang filsafat, hak atas tanah menekankan betapa pentingnya untuk memahami dasar filosofis yang mendasari pembuktian hak atas tanah dalam konteks hukum agraria Indonesia. Pembuktian hak atas tanah tidak hanya melibatkan aspek yuridis, tetapi juga melihat nilai-nilai/harkat sosial budaya masyarakat. Bicara hukum agraria, hak atas tanah diatur untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi/melindungi hak-hak individu serta masyarakat. Pengaturan ini merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak setiap pihak terjaga dengan baik. Melalui pendaftaran tanah, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah berupaya menjamin kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, hukum agraria tidak hanya berfungsi untuk mengatur kepemilikan tanah, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hak atas tanah. Oleh karena itu, eksplorasi filosofis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penerapan prinsip-prinsip/ide mendasar terkait pengaturan hak tanah, termasuk bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang dasar pembuktian hak tanah akan membantu dalam menciptakan sistem hukum agraria yang adil dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- [2] Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta
- [3] Peter Gibson, 2020. *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat*, Gramedia Pustaka Utam, Jakarta.
- [4] Romli Atmasamita, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta
- [5] Roscoe Pound, 1982. *Pengantar Filasafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- [6] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [7] Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, 2017. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- [8] Bakir Bakir, *Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1, 2017.
- [9] Handayani, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- [10] Melisa, Elmi Khoiriyah, dkk. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1, January-June 2023.
- [11] Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 3, September – Desember 2014.
- [12] Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019.
- [13] Sulistio, M., *Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Jurnal Education and Development, Vol.8,(No.2),pp.105-105. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1590>, 2020
- [14] Syukur, M., *Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, (No. 8), pp. 951-965. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/arti cle/view/5865> , 2020
- [15] Yasa, Putu Gede Arya Sumerta., Sudiarawan, Kadek Aagus., Dwijayanthi, Putri Trijari., & Pranajaya, Made Dandy. *Legal Politics of Land Rights Certification in The Indonesian Context: Between Agrarian Conflicts and Demands for Legal Certainty*. International Journal of Criminology and Sociology, Vol.10, pp.897- 905.<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.106> , 2021

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN